

Menelisik Nilai Budaya Masyarakat Minangkabau melalui Ungkapan Larangan terhadap Perempuan

Fitria Lonanda^{1*}, Ossa Bodhi Tala²

¹Universitas Metamedia, ²IAIN Kediri

Corresponding Author: Fitria Lonanda fitria@stmikindonesia.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Ungkapan Larangan, Perempuan Minangkabau, Tabu

Received : 01, September

Revised : 09, September

Accepted: 27, September

©2022 Lonanda, Tala: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskusikan struktur dan makna ungkapan larangan terhadap perempuan di Minangkabau beserta fungsinya. Metode yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Data ungkapan larangan dikumpulkan dengan menerapkan metode introspektif dan teknik interview. Setelah semua data didapatkan, data tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan linguistik antropologi. Dari penelitian ini, didapatkan sebanyak sepuluh (10) ungkapan larangan yang sering dituturkan kepada seorang perempuan di Minangkabau. Struktur dari ungkapan larangan yang ditemukan adalah struktur dua bagian yang terdiri dari klausa sebab dan akibat. Makna dan fungsi ungkapan larangan berkaitan dengan kehidupan dan keseharian anak gadis di Minangkabau. Melalui ungkapan tersebut perempuan diharapkan bisa tumbuh dan bersikap sesuai dengan adat dan budaya Minangkabau.

PENDAHULUAN

Di Minangkabau terdapat ungkapan *lain padang lain bilalangnyo, lain lubuak lain ikannyo, lain nagari lain adaiknyo* (lain padang lain belalangnya, lain lubuk lain ikannya, lain negeri lain adatnya) yang berarti bahwa setiap negeri di muka bumi ini pastilah memiliki adat istiadat dan budaya yang berbeda-beda. Budaya orang Minangkabau dalam memandang alam dan kehidupan tentu akan berbeda dengan budaya orang Jawa, Madura, Sunda, Papua, dan lain sebagainya. Hal ini didasari perbedaan persepsi dalam menilai suatu hal. Selain perbedaan persepsi (pola pikir), perbedaan budaya ternyata juga dapat dilihat melalui bahasa yang digunakan oleh masing-masing penuturnya. Hal ini mengacu kepada hipotesis Sapir-Whorf (Ahearn, 2012: 69) yang mengungkapkan bahwa terdapat hubungan kuat yang tak terpisahkan antara bahasa, pemikiran, dan budaya di suatu masyarakat. Ketiga hal ini saling berpengaruh satu dan lainnya.

Hipotesis Sapir-Whorf diperkuat oleh Samsuri (1978: 4) dengan pernyataan bahwa *aku berbahasa, karena aku hidup*. Lewat pernyataan ini, Samsuri ingin menegaskan bahwasanya bahasa itu menandai eksistensi manusia. Manusia tidak dapat hidup tanpa bahasa. Ini berarti seluruh kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat tidak akan terlaksana secara baik jika tidak ada bahasa, karena lewat bahasa manusia dapat menyampaikan isi hati, pemikiran, dan perasaan mereka (Aristoteles). Dengan bahasa pulalah, manusia dapat mewariskan kebudayaannya dari satu generasi menuju generasi berikutnya.

Penelitian mengenai bahasa dan budaya Minangkabau telah banyak menarik perhatian para ahli bahasa (*linguist*). Sebut saja, Oktavianus (2006) yang telah meneliti cerminan nilai budaya lintas budaya. Penelitiannya menunjukkan adanya kesamaan nilai budaya, pemikiran, persepsi orang-orang Minangkabau dan orang-orang Inggris yang diungkapkan melalui kedua bahasanya. Contohnya ungkapan Minang, *aia cucuran atok jatuhnya ka palimbahan juo* (air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan jua) yang memiliki kemiripan makna dengan ungkapan Inggris *the apple does not fall from the tree* (apel tidak jatuh dari pohonnya). Kedua ungkapan tersebut memiliki persamaan makna, yaitu sikap, watak, dan perilaku seorang anak turun dari orang tuanya.

Peneliti lainnya, Almos (2013) mengkaji ujaran pantang (tabu) salah satu budaya tutur masyarakat Minangkabau. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian tersebut adalah bagaimana bentuk jenis pantang (tabu) dalam bahasa Minangkabau dan komponen apa saja yang melatarbelakangi penghalusan pantang dalam bahasa Minangkabau. Hasil dari penelitian Almos menunjukkan bahwa terdapat lima bentuk ujaran pantang yaitu ujaran pantang karena sopan santun, ujaran pantang atas nama dan anggota tubuh, ujaran pantang atas nama orang, ujaran pantang nama binatang, dan ujaran pantang yang berkaitan dengan kepercayaan. Selain itu komponen tutur dominan yang melatarbelakangi penghalusan pantang adalah komponen partisipan (*participants*) dan tujuan (*ends*).

Selain itu, juga terdapat penelitian mengenai nilai-nilai pendidikan ungkapan larangan masyarakat Nagari Punggasan Kecamatan Lingo Saribaganti Kabupaten Pesisir Selatan yang dilakukan oleh Angela (2013). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat lima nilai ungkapan larangan yaitu nilai pendidikan agama, moral, sosial, budaya, dan jasmani.

Adapun dalam penelitian ini, persoalan yang diangkat adalah ungkapan larangan yang berbaur mitos yang ditujukan kepada perempuan di masyarakat Minangkabau khususnya Padang, Sumatera Barat. Ungkapan larangan ini menyatakan tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang anak gadis di Padang. Penelitian ini dilakukan karena ungkapan larangan dekat dengan kehidupan sehari-hari penulis sedari kecil.

Alasan utama dipilihnya ungkapan larangan terhadap perempuan sebagai data penelitian juga karena perempuan memiliki posisi yang istimewa di Minangkabau. Perempuan bahkan memiliki panggilan yang istimewa pula yakni, *Bundo Kanduang* (Bundo Kandung). Di saat suku-suku lain mengambil garis keturunan dari garis bapak, suku Minangkabau mengambil garis keturunan dari garis ibu. Mereka menganut sistem kekerabatan matrilineal. Di sini dapat dilihat bahwa peran perempuan sangat penting dan istimewa bagi suku Minang. Hasil dari penelitian ini tentunya diharapkan dapat memperlihatkan persepsi orang Minangkabau terhadap sosok perempuan dan bagaimana sebuah ungkapan larangan dapat mengajarkan perempuan Minang menjadi sosok yang baik di Minangkabau yang mengerti akan hidup dan adatnya (*tau jo iduik dan adaik*).

Secara rinci, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah struktur ungkapan larangan Minangkabau beserta maknanya dan apa fungsi dari ungkapan larangan tersebut. Tujuan dari penelitian ini selain untuk memaparkan dan menafsirkan nilai budaya dilihat dari ungkapan larangan juga sebagai upaya dalam melestarikan kebudayaan lisan yang ada di Minangkabau agar ungkapan-ungkapan tersebut tidak terlupakan dan mati karena perkembangan zaman.

TINJAUAN PUSTAKA

Linguistik Antropologi

Penelitian mengenai nilai budaya masyarakat Minangkabau ditinjau melalui ungkapan larangan ini berada di ruang lingkup linguistik antropologi. Menurut Foley (2001, 3-5), linguistik antropologi adalah cabang linguistik yang mempelajari bahasa dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas. Hal ini berarti menurut Suhandano (2016), linguistik antropologi memperlihatkan cara penutur merepresentasikan dunia luar, alam sekitarnya melalui bahasa. Lebih lanjut lagi, Suhandano mengatakan bahwa cara kerja linguistik antropologis adalah disiplin interpretif di mana peneliti mengupas bahasa demi mendapatkan pemahaman kebudayaan dari penutur bahas tersebut.

Ungkapan Larangan dan Mitos

Menurut Endi (2013: 170), larangan merupakan sebuah manifestasi budaya yang hidup dan melekat pada suatu masyarakat dan selalu ada nilai-

nilai moral yang terkandung di dalamnya. Ungkapan larangan terhadap apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh gadis Minang berkaitan dengan mitos. Menurut Humaeni (2012: 160), mitos adalah suatu cerita suci yang hampir selalu ada di setiap budaya masyarakat manapun. Mitos juga bersifat sakral dan dipercaya bagi penganutnya. Keterkaitan mitos erat dengan bahasa karena bahasa merupakan salah satu pintu yang mampu mengungkap tabir rahasia yang selama ini belum terpecahkan (Yunis, 2010: 6).

METODOLOGI

Penelitian ini ditulis dengan mengacu kepada metode deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan menafsirkan nilai budaya dilihat dari penggunaan ungkapan-ungkapan larangan terhadap perempuan di Minangkabau. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data lisan, berupa ungkapan-ungkapan larangan Minangkabau yang beredar di masyarakat Minangkabau, Padang, Sumatera Barat.

Dalam pengumpulan data, metode yang diaplikasikan adalah metode introspektif yang dipaparkan oleh Mahsun (2013: 103). Sebagai penutur asli yang tumbuh dan dibesarkan di Minangkabau, peneliti memanfaatkan intuisi personal dalam pengumpulan data karena sejak kecil peneliti sering mendapatkan ungkapan-ungkapan larangan Minangkabau dari orang tua dan keluarga lainnya. Selain itu, agar tetap mempertahankan sifat keobjektifan penelitian ini, data ungkapan larangan perempuan Minangkabau yang dikumpulkan juga dilakukan dengan cara memanfaatkan teknik interview (tanya) terhadap beberapa informan, penutur asli Minangkabau.

Setelah mendapatkan data ungkapan larangan perempuan dalam masyarakat Minangkabau, semua data tersebut dianalisis dengan berpedoman kepada teori linguistik antropologi (Foley, 1997; Duranti, 2003; dan Sapir-Whorf (lihat Ahearn, 2012)). Selanjutnya, hasil analisis data disajikan dengan menggabungkan dua metode, yaitu metode formal dengan menggunakan simbol seperti tanda kurung () dan metode informal dengan menggunakan kata-kata sederhana dan jelas (Sudaryanto, 1993: 145).

HASIL PENELITIAN

Terdapat 10 ungkapan larangan yang sering ditujukan orangtua kepada perempuan di Minangkabau. Ungkapan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Ungkapan Larangan terhadap Perempuan di Minangkabau

No	Ungkapan Larangan terhadap Perempuan di Minangkabau
1	<i>Anak gadih indak buliah mandi sanjo, dipicik anak setan beko.</i> Anak gadis tidak boleh mandi di waktu senja, nanti dicubit anak setan.
2	<i>Anak gadih indak buliah manyapu tengah malam, tasapu lo razaki beko.</i> Anak gadis tidak boleh menyapu di tengah malam, nanti malah rezeki juga tersapu.
3	<i>Anak gadih indak buliah mangarek kuku malam-malam, pamburuak daging beko.</i> Anak gadis tidak boleh menggunting kuku di malam hari, nanti daging jarinya terluka parah.

4	<i>Anak gadih indak buliah main di sanjo hari, beko dibaok lari dek apak gaek.</i> Anak gadis tidak boleh main di senja hari, nanti malah diculik oleh Bapak Tua.
5	<i>Anak gadih indak buliah duduak di pelaminan, lambek dapek laki beko.</i> Anak gadis tidak boleh duduk di pelaminan, nanti lambat punya suami.
6	<i>Anak gadih indak buliah duduak di muko pintu, beko tahambek razaki.</i> Anak gadis tidak boleh duduk di depan pintu, nanti rezeki terhambat.
7	<i>Anak gadih indak buliah minum aia dari muluik teko, beko dapek anak babia saru.</i> Anak gadis tidak boleh minum air dari mulut teko, nanti dapat anak berbibir sumbing.
8	<i>Anak gadih indak buliah takantuik-kantuik sambia bajalan, beko dapek suami duda.</i> Anak gadis tidak boleh membuang angin sambil berjalan, nanti malah dapat suami duda.
9	<i>Anak gadih indak buliah basah rambuik hari sanjo, beko dapek laki gaek.</i> Anak gadis tidak boleh keramas di kala senja, nanti dapat suami tua.
10	<i>Anak gadih indak buliah mamanjek jendela, beko lambek balaki.</i> Anak gadis tidak boleh memanjat jendela, nanti terlambat punya suami.

PEMBAHASAN

Ungkapan larangan yang ditujukan untuk gadis Minangkabau memiliki struktur yang teratur yakni, struktur dua bagian yang berisi tentang sebab suatu larangan dan akibat jika larangan tersebut dilanggar.

A. Struktur Dua Bagian

Berikut ini merupakan contoh dari ungkapan larangan perempuan dengan struktur dua bagian yaitu, sebab dan akibat:

(1) *Anak gadih indak buliah mandi sanjo, dipicik anak setan beko*

Anak gadis tidak boleh mandi di waktu senja, nanti dicubit anak setan.

Dari ungkapan larangan di atas terdapat hubungan sebab dan akibat, yaitu jika sesuatu dilakukan maka akan mengakibatkan hal lain. Penanda sebab terdapat pada ungkapan *anak gadih indak buliah mandi sanjo* (anak gadis tidak boleh mandi di waktu senja), sementara itu penanda akibat terdapat pada ungkapan *dipicik anak setan beko* (nanti dicubit anak setan). Bila dilihat dari maknanya, masyarakat Minangkabau percaya bahwa terdapat anak setan yang berkeliaran di kamar mandi. Hal ini menyebabkan seorang anak gadis tidak diperbolehkan mandi malam agar terhindar dari cubitan dan gangguan dari anak setan tersebut. Padahal jika ditilik lebih mendalam lagi, ungkapan tersebut ada supaya anak perempuan tidak mendapatkan sakit seperti paru-paru basah, rematik, dan lain sebagainya yang dapat disebabkan oleh air mandi di senja (maghrib).

Bila dihubungkan dengan keadaan alam dan agama, ungkapan ini dapat dibenarkan karena senja (maghrib) merupakan pergantian waktu dari siang menuju malam. Mandi di waktu ini dipercaya memberikan efek yang buruk terhadap kesehatan, terlebih lagi bagi seorang perempuan.

B. Makna Ungkapan Larangan Perempuan Minangkabau

Suatu ungkapan larangan yang dituturkan oleh orang tua kepada anak perempuan tentu bukan tanpa tujuan. Setiap ungkapan larangan tersebut memiliki makna-makna mendalam mengenai kehidupan. Berikut ini makna ungkapan larangan perempuan Minangkabau.

(2) *Anak gadih indak buliah manyapu tengah malam, tasapu lo razaki beko*

Anak gadis tidak boleh menyapu di tengah malam, nanti malah rezeki juga tersapu.

Ungkapan di atas sering dituturkan di Padang, Sumatera Barat. Jika ada seorang anak perempuan yang menyapu rumah di malam hari, maka akan dilarang oleh orang tuanya dengan mengatakan *e manga ko manyapu di rumah* (eh mengapa menyapu di rumah) lalu dilanjutkan dengan *anak gadih indak buliah manyapu tengah malam, tasapu lo razaki beko* (anak gadis tidak boleh menyapu di tengah malam, nanti malah rezeki juga tersapu).

Makna dari ungkapan tersebut sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan rezeki. Ungkapan tersebut menyiratkan bahwa seorang gadis perempuan tidak seharusnya bekerja di malam hari. Pekerjaan menyapu rumah sebenarnya bisa dikerjakan pada pagi atau siang hari. Malam hari seharusnya dimanfaatkan oleh seorang perempuan untuk beristirahat, tidur, dan menjaga kondisi badannya agar tidak terserang penyakit.

(3) *Anak gadih indak buliah mangarek kuku malam-malam, pamburuak dagiang beko*

Anak gadis tidak boleh menggunting kuku di malam hari, nanti daging jarinya terluka parah.

Ungkapan larangan di atas dilatarbelakangi oleh kebiasaan masyarakat Minangkabau di masa lampau di mana sumber cahaya kehidupan di malam hari masih berasal dari lilin atau lampu *togok* (lampu dengan tempat dari botol). Selain itu, orang-orang masih menggunakan pisau untuk menggunting kuku. Jika ada yang memotong kuku di malam hari, maka tindakan tersebut tentu saja dilarang karena dapat menyebabkan kuku dan jari tangan terluka akibat pencahayaan yang minim dan pisau yang tajam. Agar tindakan tersebut dihindari, maka dibuatlah ungkapan larangan *anak gadih indak buliah mangarek kuku malam-malam, pamburuak dagiang beko* (anak gadis tidak boleh menggunting kuku di malam hari, nanti daging jarinya terluka parah).

Ungkapan larangan (3) barangkali masih terdengar hingga saat ini dan disampaikan oleh orang-orang tua kepada anak gadis mereka. Namun, seringkali juga ungkapan ini diabaikan mengingat kehidupan yang semakin modern. Tindakan menggunting kuku di malam hari tidak lagi berbahaya karena telah ada bantuan penerangan dari lampu dan alat penggunting kuku.

(4) *Anak gadih indak buliah main di sanjo hari, beko dibaok lari dek apak gaek*

Anak gadis tidak boleh main di senja hari, nanti malah diculik oleh Bapak Tua.

Ungkapan (4) biasa dituturkan oleh orang tua kepada anak gadisnya yang masih kecil atau remaja. Peneliti juga sering mendengarkan ungkapan

larangan tersebut di masa kanak-kanak. Jika ada anak perempuan kecil yang masih berkeliaran di luar rumah bersama teman-temannya ketika senja hari tepatnya di saat adzan maghrib dikumandangkan, maka sang Ibu di Minangkabau akan meneriaki anak-anak mereka dengan ungkapan *Anak gadih indak buliah main di sanjo hari, beko dibaok lari dek apak gaek* (anak gadis tidak boleh main di senja hari, nanti malah diculik oleh bapak tua). Ungkapan tersebut diciptakan agar anak perempuan segera pulang ke rumah dan menghentikan aktivitas bermainnya.

Gambaran *apak gaek* (bapak-bapak tua) di Padang, Minangkabau ternyata cukup menyeramkan bagi anak-anak perempuan di Padang. *Apak gaek* (bapak-bapak tua) tersebut dideskripsikan dan dipercaya suka menculik anak-anak perempuan yang masih berada di luar rumah ketika senja. Jika ditilik secara mendalam, ungkapan ini sebenarnya menekankan nilai-nilai agama yang kuat. Ketika maghrib datang, sudah sepantasnya anak-anak perempuan berada di rumah melakukan aktivitas yang bermanfaat seperti sholat maghrib maupun membaca kitab Al-Quran bersama orang tuanya.

(5) *Anak gadih indak buliah duduak di pelaminan, lambek dapek laki beko*

Anak gadis tidak boleh duduk di pelaminan, nanti lambat punya suami.

Ungkapan (5) di atas masih sering terdengar di lingkungan Padang, Minangkabau ketika ada pesta pernikahan. Ungkapan larangan *anak gadih indak buliah duduak di pelaminan, lambek dapek laki beko* (anak gadis tidak boleh duduk di pelaminan, nanti lambat punya suami) ini menegaskan betapa sakralnya bangku pelaminan sehingga tidak boleh ditempati oleh seorang gadis yang belum menikah. Jika ada anak gadis yang melanggar larangan tersebut, maka sebagai akibat gadis itu akan terlambat mendapatkan suami atau terlambat menikah. Penanda akibat dari ungkapan ini tentu saja mitos belaka namun seringkali dipercaya oleh perempuan Minang. Dibandingkan harus terlambat memiliki suami, maka gadis Minang lebih memilih untuk tidak duduk di bangku pelaminan orang lain.

Ada maksud-maksud tertentu mengapa sebuah ungkapan larangan dibuat. Ungkapan (5) dituturkan bertujuan untuk menjaga tingkah laku seorang gadis di Minangkabau. Seorang gadis wajib memperlihatkan kesantunan, bahwa dirinya tahu dengan adatnya (*tau baradaik*), yaitu adat Minangkabau. Seorang gadis harus bertingkah selayaknya gadis Minangkabau yang terhormat dan baik budi. Oleh karena itu, tidak selayaknya seorang gadis duduk di bangku pelaminan yang seharusnya hanya boleh diduduki oleh pasangan mempelai.

(6) *Anak gadih indak buliah duduak di muko pintu, beko tahambek razaki*

Anak gadis tidak boleh duduk di depan pintu, nanti rezeki terhambat.

Ungkapan *beko tahambek rezeki* (nanti rezeki terhambat datang) adalah mitos yang dipercaya di Minangkabau. Makna yang ingin disampaikan dari ungkapan (6) sebenarnya adalah seorang perempuan Minangkabau harus sigap bekerja, ia dilarang berdiam diri dan duduk saja di rumah. Jika ada seorang gadis duduk di depan pintu rumah, maka kegiatan tersebut secara otomatis

akan dilihat oleh tetangga yang lalu lalang di depan rumah. Hal ini akan membuat orang tua si gadis tersebut malu seolah-olah anak gadisnya tidak punya pekerjaan lain yang bermanfaat. Padahal sebagai seorang perempuan, anak gadis sudah sepatutnya membantu orang tua dalam memasak maupun membersihkan rumah seperti menyapu rumah, mencuci baju, dan lain sebagainya.

Untuk menghindari anggapan buruk para tetangga tentang anak gadisnya, maka orang tua zaman dahulupun membuat ungkapan larangan (6) tersebut. Selain itu bila ditafsirkan secara logika, anak gadis yang duduk di depan pintu rumah tentu akan menghambat jalan orang-orang yang lalu lalang dari luar menuju ke dalam rumah dan sebaliknya.

(7) *Anak gadih indak buliah minum aia dari muluik teko, beko dapek anak babia saru*

Anak gadis tidak boleh minum air dari mulut teko, nanti dapat anak berbibir sumbing.

Tindakan meminum air dari mulut teko dilarang di Minangkabau terlebih jika tindakan tersebut dilakukan oleh seorang gadis Minang. Mitosnya adalah jika larangan ini dilanggar akibatnya adalah si gadis tersebut bisa mendapatkan anak yang berbibir sumbing (tidak normal). Ungkapan ini masih sering diungkapkan oleh orang tua khususnya seorang Ibu kepada anak perempuannya. Mitos tersebut belum terbukti benar secara ilmiah, namun setidaknya dapat membuat anak gadis Minang takut dan kemudian menuruti larangan yang telah dituturkan.

Adapun makna dari ungkapan tersebut ialah bahwa seorang gadis Minangkabau harus memiliki etika yang baik ketika makan dan minum. Seorang gadis Minang tidak hanya memperhatikan apa yang akan dimakan dan diminum olehnya, melainkan juga memperhatikan wadah atau di mana tempat makan dan minuman tersebut diletakkan. Ungkapan larangan (7) juga akan membuat seorang gadis Minang bertingkah laku layaknya seorang perempuan yang penuh sopan santun.

(8) *Anak gadih indak buliah takantuik-kantuik sambia bajalan, beko dapek suami duda*

Anak gadis tidak boleh membuang angin sambil berjalan, nanti malah dapat suami duda.

Ungkapan larangan (8) diperuntukkan bagi gadis Minang yang suka membuang angin sambil berjalan. Akibat bila ungkapan tersebut dilanggar pun sedikit banyaknya memberikan efek takut kepada seorang gadis, yaitu mendapatkan suami duda. Maksud dari ungkapan tersebut adalah agar gadis Minang dapat menjaga sikap dan tidak sembarangan dalam bertingkah laku, contohnya saja ketika membuang angin.

Bila ditafsirkan lebih mendalam lagi, ungkapan larangan yang dituturkan kepada seorang gadis Minangkabau ini dapat dipahami secara logika. Seorang anak gadis yang suka membuang angin sembarangan bahkan sambil berjalan tentu akan membuat risih (*ilfeel*) para pemuda lain yang melihatnya. Hal ini mengakibatkan para pemuda tersebut tidak mau mendekati

si gadis, sehingga yang berani mendekati gadis hanyalah seorang duda, yaitu lelaki yang sudah pernah menikah.

(9) *Anak gadih indak buliah basah rambuik hari sanjo, beko dapek laki gaek*

Anak gadis tidak boleh keramas di kala senja, nanti dapat suami tua.

Hampir sama dengan ungkapan (8), pada ungkapan larangan (9) ini hubungan sebab akibat mengacu kepada gadis Minang dan tipe suami yang akan dinikahnya jika ia melanggar larangan tersebut. Pada kenyataannya, tidak ada hubungan sebab akibat antara gadis yang keramas di senja hari dengan mendapatkan suami tua. Namun, di Minangkabau ungkapan larangan ini nyata adanya. Ungkapan tersebut memiliki maksud agar seorang gadis pandai menjaga kesehatannya dengan tidak keramas di malam hari. Jika gadis tersebut tidak menghiraukan larangan tersebut, maka ini akan berdampak terhadap kesehatannya, bisa saja gadis tersebut akan mengidap penyakit seperti masuk angin, demam, meriang, dan lain sebagainya. Suhu di kala senja tersebut tidak stabil karena perpindahan dari siang (panas) ke malam (dingin).

(10) *Anak gadih indak buliah mamanjek jendela, beko lambek balaki*

Anak gadis tidak boleh memanjat jendela, nanti terlambat punya suami.

Makna yang terkandung dari ungkapan larangan (10) adalah bahwa seorang perempuan tidak diperbolehkan untuk memanjat karena tindakan tersebut mirip dengan tindakan seorang laki-laki. Ungkapan larangan ini mengajarkan seorang gadis Minang untuk berperilaku sesuai kodratnya yaitu memiliki sisi feminim dan lemah lembut.

Selain itu alasan mengapa jika anak gadis memanjat, maka akan telat menikah tampaknya berhubungan dengan sisi feminim seorang perempuan. Laki-laki dewasa tentu tidak akan memilih untuk menikah dengan seorang perempuan yang susah diatur, bergaya seperti laki-laki, karena secara mayoritas, lelaki tentu akan memilih menikahi seorang gadis Minangkabau yang memiliki sifat feminim dan keibuan.

C. Fungsi Ungkapan Larangan Perempuan Minangkabau

Secara garis besar, fungsi utama dari ungkapan larangan yang ditujukan kepada perempuan ini adalah mengikat dan mengatur tingkah laku seorang gadis di Minangkabau. Dari sepuluh data yang telah dianalisis, maka dapat disimpulkan tiga fungsi utama ungkapan larangan perempuan dalam Minangkabau:

1. Mengajarkan Nilai Agama

Pengajaran nilai agama ditunjukkan melalui ungkapan *Anak gadih indak buliah main di sanjo hari, beko dibaok lari dek apak gaek* (anak gadis tidak boleh main di senja hari, nanti diculik oleh bapak tua). Larangan tersebut dituturkan agar anak perempuan kecil pulang ke rumah tepat waktu ketika maghrib datang, lalu mengikuti syariat agama yaitu sholat dan mengaji.

2. Mengajarkan Sopan Santun

Fungsi untuk mengajarkan sopan santun terhadap gadis Minang terlihat dalam ungkapan *anak gadih indak buliah duduak di pelaminan, lambek dapek laki beko* (anak gadis tidak boleh duduk di pelaminan, nanti lambat dapat suami), *anak gadih indak buliah duduak di muko pintu, beko tahambek razaki* (anak gadis tidak boleh duduk di muka pintu, nanti rezeki terhambat), *anak gadih indak buliah minum aia dari muluik teko, beko dapek anak babia saru* (anak gadis tidak boleh minum air dari mulut teko, nanti dapat anak berbibi sumbing), *anak gadih indak buliah takantuik-kantuik sambia bajalan, beko dapek suami duda* (anak gadis tidak boleh membuang angin sambil berjalan, nanti dapat suami duda), dan *anak gadih indak buliah mamanjek jendela, beko lambek balaki* (anak gadis tidak boleh memanjat jendela, nanti terlambat dapat suami). Semua ungkapan larangan tersebut mengajarkan bagaimana gadis Minang bertingkah laku di depan orang lain, mengajarkan cara makan dan minum yang benar sesuai dengan tempat semestinya, dan mengajarkan gadis Minang untuk bertingkah sesuai kodratnya.

3. Mengajarkan Hidup Sehat

Ini salah satu fungsi terpenting dari ungkapan larangan perempuan Minangkabau karena alasan para orang tua menuturkan ungkapan tersebut agar anak gadis mereka pandai menjaga kesehatan jasmani dengan tidak mandi dan keramas, menyapu, dan memotong kuku di senja (maghrib) hari. Ungkapan yang berfungsi untuk mengajarkan anak gadis Minang hidup sehat terdapat pada ungkapan *anak gadih indak buliah mandi sanjo, dipicik anak setan beko* (anak gadis tidak boleh mandi sanjo, nanti dicubit anak setan), *anak gadih indak buliah manyapu tengah malam, tasapu lo razaki beko* (anak gadis tidak boleh menyapu tengah malam, nanti rezeki malah tersapu juga), *anak gadih indak buliah mangarek kuku malam-malam, pamburuak dagiang beko* (anak gadis tidak boleh memotong kuku malam hari, nanti kuku dan jarinya terluka parah), dan *anak gadih indak buliah basah rambuik hari sanjo, beko dapek laki gaek* (anak gadis tidak boleh basah rambut saat senja, nanti malah dapat suami tua).

KESIMPULAN

Hasil penelitian mengenai nilai budaya masyarakat Minangkabau di Padang ditinjau melalui ungkapan larangan kepada perempuan adalah terdapat struktur dua bagian ungkapan larangan yaitu sebab dan akibat. Larangan ditunjukkan dengan penggunaan *indak buliah* (tidak boleh), dan akibat yang didapat jika larangan dilanggar ditunjukkan dengan penggunaan kata *beko* (nanti).

Makna yang dihasilkan dari ungkapan larangan perempuan bermacam-macam yaitu meliputi makna dilarang mandi, membasahi rambut, memotong kuku, dan menyapu di kala senja (malam) hari. Ini memperlihatkan pola pikir orang Minangkabau yang menyiratkan bahwa seorang gadis di Minangkabau dilarang melakukan aktivitas di malam hari yang membahayakan kesehatannya, kecuali istirahat di rumah. Di malam hari, anak gadis juga dilarang keluar karena mereka lebih dianjurkan untuk sholat dan membaca Al-Quran di rumah. Ini berkaitan dengan fungsi agama. Selain itu terdapat makna

untuk giat bekerja, tidak duduk di rumah saja, minum dengan gelas, tidak memanjat jendela yang berfungsi untuk menjaga tingkah laku gadis Minang agar tetap sopan.

Hal menarik lainnya yang ditemukan adalah setiap akibat dari ungkapan larangan terhadap gadis Minangkabau selalu berhubungan dengan kesehatan, anak, maupun tipe jodoh yang akan menikahinya seperti jika ia melakukan tindakan yang dilarang di Minang maka ia akan mendapatkan suami tua atau duda.

Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa ungkapan larangan berbau mitos yang ditujukan kepada gadis Minangkabau bertujuan demi kebaikan gadis itu sendiri, agar ia tumbuh menjadi *Bundo Kanduang* (bunda kandung) yang memiliki harkat dan martabat yang baik di mata suami, anak, keluarga, dan masyarakat.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini membahas ungkapan larangan terhadap perempuan Minangkabau dengan struktur dua bagian yakni, klausa sebab dan akibat. Diharapkan pada penelitian berikutnya, terdapat ungkapan larangan terhadap perempuan Minangkabau dengan struktur tiga hingga empat bagian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Bapak Suhandano, M.A yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan terkait Linguistik Antropologi sehingga peneliti tertarik untuk meneliti mengenai ungkapan larangan yang sering dituturkan kepada perempuan di Minangkabau. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Metamedia yang telah mengizinkan peneliti untuk melaksanakan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahearn, Laura M. 2012. *Living Language*. UK: Blackwell.
- Almos, Rona. 2013. "Ujaran Pantang Salah Satu Budaya T tutur Masyarakat Minangkabau" *Jurnal Elektronik, Jabatan Bahasa, dan Kebudayaan Melayu*, no. 4, hal 1-11.
- Angela, Fitria. 2013. *Artikel Jurnal Nilai-nilai Pendidikan dalam Ungkapan Larangan Masyarakat Nagari Punggasan Kecamatan Linggo Saribaganti Kabupaten Pesisir Selatan*. Padang: UNP.
- Duranti, Alessandro. 2003. *Linguistic Anthropology*. UK: Cambridge University Press.
- Endi, Ferhadius. "Larangan-larangan terhadap Wanita dalam Budaya Masyarakat Madura di Pamekasan" *Celah Bahasa*, hal. 170-183. Yogyakarta: Gress Publishing.
- Foley, William A. 1997. *An Introduction to Anthropological Linguistics*. Massachusetts: Blackwell Publishers Ltd.

- Humaeni, Ayatullah. 2012. "Makna Kultural Mitos dalam Budaya Masyarakat Banten" *Indonesian Journal of Social and Cultural Anthropology*, vol. 33, no. 3, hal. 159-179.
- Mahsun. 2013. *Metode Penelitian Bahasa*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Oktavianus. 2006. "Cerminan Nilai Budaya Lintas Budaya" *Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra*, vol. 11, no. 2, hal. 53-62.
- Samsuri. 1978. *Analisis Bahasa*. Jakarta: Erlangga.
- Sudaryanto. 1993. *Metode dan Aneka Teknik Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan Secara Linguistics*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Suhandano. 2016. *Linguistik Antropologi*. Catatan Kuliah Tidak Diterbitkan Disampaikan pada Februari 2016.
- Yunis, M. 2010. *Dekonstruksi Mitos Kehamilan*. Padang: Minangkabau Press.